

PERBANDINGAN *ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO)*, *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)*, DAN *MALAYSIAN SUSTAINABLE PALM OIL (MSPO)*

COMPARISON OF ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO), INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO), AND MALAYSIAN SUSTAINABLE PALM OIL (MSPO)

Ayu Wulandari dan M. Ansori Nasution

Abstrak Industri minyak sawit merupakan industri yang berperan dalam sektor perekonomian suatu negara. Industri kelapa sawit membutuhkan standar sertifikasi dalam memperkuat sistem industri dan langkah untuk tetap berkelanjutan. Sistem industri yang diperkuat berdasarkan ekonomis, hukum, sosial, dan ramah lingkungan. Penerapan standar sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan antara lain *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*, *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tiga standar sertifikasi dan mengetahui standar sertifikasi yang paling komprehensif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan dianalisa secara komprehensif dari setiap indikator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total penilaian RSPO, ISPO, dan MSPO masing-masing sebesar 77 poin, 56 poin dan 62 poin, sehingga dapat disimpulkan RSPO memiliki tingkat kedetailan dan persyaratan yang lebih komprehensif dibandingkan ISPO dan MSPO berdasarkan aspek sistem sertifikasi, sistem rantai pasok, perlindungan sosial dan lingkungan, perlakuan petani kecil/plasma, lahan gambut dan pembebasan tanah.

Kata Kunci : Perbandingan, RSPO, ISPO, MSPO

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Ayu Wulandari (✉)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan, Indonesia
Email: ayuwulandari300993@gmail.com

Abstract *The palm oil industry is an industry that has a role in a country's economic sector. The palm oil industry needs certification standards in strengthening industrial systems and steps to remain sustainable. Industrial systems that are strengthened based on economic, legal, social, and environmentally friendly. Implementing sustainable palm oil certification standards include the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), and Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). This study aims to compare the three certification standards and find out the most comprehensive certification standards. This research method uses qualitative methods that are descriptive and comprehensively analyzed from each indicator. The results of this study indicate that the total RSPO, ISPO, and MSPO assessments amounted to 77 points, 56 points, and 62 points respectively, so it can be concluded that the RSPO has a more comprehensive level of detail and requirements compared to ISPO and MSPO based on aspects of the certification system, supply chain system, social and environmental protection, treatment of smallholders/plasma, peatlands and land acquisition.*

Keywords: Comparison, RSPO, ISPO, MSPO

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi keberlanjutan industri kelapa sawit, sistem produksi atau perusahaan industri harus memiliki standar sertifikasi produk olahan yang diproduksi oleh industri. Standar sertifikasi berkelanjutan pada kelapa sawit seperti *Roundtable*

on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). RSPO, ISPO dan MSPO memiliki prinsip dan kriteria yang harus dipatuhi (Harsono *et al.*, 2012; Kumaran, 2018). Prinsip RSPO antara lain komitmen terhadap transparansi; mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku; komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang; penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik; tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati; tanggung jawab kepada pekerja individu; komunitas dari kebun dan pabrik; komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah aktivitas (Indriantoro *et al.*, 2012).

Prinsip ISPO antara lain legalitas usaha perkebunan; manajemen perkebunan; perlindungan terhadap hutan alam primer dan lahan gambut; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tanggung jawab terhadap pekerja; tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha yang berkelanjutan (Permentan, 2020; Perpres, 2020). Prinsip MSPO antara lain prinsip umum untuk petani kecil, prinsip umum untuk perkebunan kelapa sawit, prinsip umum untuk petani kecil

terorganisir dan prinsip umum untuk pabrik kelapa sawit. Masing-masing dari prinsip umum tersebut terbagi atas 7 prinsip antara lain komitmen dan tanggung jawab pihak pengurusan; transparansi; pematuhan terhadap keperluan perundang-undangan; tanggung jawab sosial, kesehatan, keselamatan, dan kondisi kerja; lingkungan, sumberdaya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem; praktik terbaik; pembangunan penanaman baru (MPOCC, 2013).

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat pada ketiga standar tersebut, perlu membandingkannya dalam berbagai aspek yang meliputi sistem sertifikasi, rantai pasok, perlindungan sosial dan lingkungan, perlakuan terhadap petani kecil/plasma, penanaman kelapa sawit dilahan gambut dan pembebasan tanah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan ketiga standar sertifikasi dan menentukan standar yang paling komprehensif jika ditinjau dari berbagai aspek tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan menganalisa data secara komprehensif (Rahmat, 2009). Analisis

Tabel 1. Aspek dan indikator penilaian

Table 1. Aspects and indicators of assessment

Aspek	Indikator
Sistem Sertifikasi	a. Prasyarat sertifikasi b. Skema sertifikasi c. Badan akreditasi d. Pendanaan sertifikasi
Sistem Rantai Pasok	a. Sistem rantai pasok b. Pelabelan c. Tingkat kepercayaan
Perlindungan Sosial dan Lingkungan	a. Perkembangan sosial b. Diskriminasi gender c. Tidak ada pekerja anak dibawah umur d. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan e. Pengelolaan limbah industri f. Emisi gas rumah kaca
Perlakuan Petani Kecil/Plasma	a. Perlakuan adil bagi petani kecil/plasma b. Penetapan harga TBS petani kecil/plasma c. Kredit petani kecil/plasma d. Akses pasar petani kecil/plasma
Lahan Gambut	a. Persyaratan penanaman lahan gambut
Pembebasan Tanah	a. Sistem pengaduan b. Penyelesaian konflik

Tabel 2. Sistem penilaian
Table 2. Assesment system

Definisi	Poin
Indikator jelas dan persyaratan yang jelas	4
Indikator jelas tetapi persyaratannya kurang jelas	3
Indikator kurang jelas dan atau persyaratan tidak didefinisikan dengan jelas	2
Tidak ada indikator dan tidak ada persyaratan	1

komprehensif dilakukan dengan membandingkan ketiga standar sertifikasi RSPO, ISPO, dan MSPO. Perbandingan ketiga standar tersebut mengacu kepada prinsip dan kriteria dalam berbagai aspek, setiap aspek terdapat indikator yang akan dianalisa ditunjukkan pada Tabel 1.

Selanjutnya, metode ini dilakukan dengan sistem penilaian dari setiap indikator yang akan dianalisa dan memberikan penilaian 1-4 poin (Hermawan, 2018). Hal yang menjadi dasar penilaian dalam perbandingan standar tersebut adalah kedetailan dan persyaratan yang dipenuhi dari masing-masing standar. Adapun sistem penilaian tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.

Selanjutnya, hasil dari penilaian akan menunjukkan standar yang paling komprehensif dibandingkan dengan standar lainnya. Standar komprehensif ditentukan berdasarkan total penilaian tertinggi dari perhitungan jumlah nilai masing-masing aspek pada setiap indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Sertifikasi RSPO, ISPO, dan MSPO

Hasil penilaian sistem sertifikasi RSPO, ISPO, dan MSPO meliputi indikator prasyarat sertifikasi, skema sertifikasi, badan sertifikasi dan pendanaan sertifikasi ditunjukkan pada Tabel 3.

Prasyarat sertifikasi

RSPO dan ISPO bernilai 4 poin, dikategorikan indikator jelas dan persyaratan jelas. RSPO memiliki prasyarat bahwa perusahaan harus sudah terdaftar sebagai anggota RSPO dan terdapat pengumuman publik 30 hari sebelum pelaksanaan audit serta tidak memiliki konflik signifikan dari para pihak. ISPO memiliki prasyarat sistem sertifikasi dalam hal Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) oleh Dinas Pekebunan untuk penetapan kalsifikasi kelas kebun. Menurut Hidayat *et al.* (2017) menyatakan bahwa dapat dipastikan perusahaan perkebunan telah mematuhi peraturan perundangan yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 tentang pedoman penilaian usaha perkebunan. Sementara, MSPO bernilai 1 poin dikarenakan tidak memiliki informasi mengenai prasyarat sertifikasi, hanya terdapat tahapan proses sertifikasi yang merupakan bagian dari persyaratan bukan prasyarat.

Skema sertifikasi

Skema sertifikasi RSPO, ISPO dan MSPO bernilai 4 poin karena indikator jelas dan persyaratan jelas. RSPO memiliki skema sertifikasi kebun pemasok Tandan Buah Segar (TBS) meliputi petani plasma, petani swadaya yang disertifikasi dalam bentuk sertifikasi

Tabel 3. Hasil penilaian sistem sertifikasi RSPO, ISPO, dan MSPO
Table 3. Results of the RSPO, ISPO, and MSPO of certification systems assessment

Indikator	Standar		
	RSPO	ISPO	MSPO
Prasyarat sertifikasi	4	4	1
Skema sertifikasi	4	4	4
Badan sertifikasi	4	4	4
Pendanaan sertifikasi	3	3	3
Total Nilai	15	15	12

kelompok dan juga perusahaan perkebunan. Skenario sertifikasi kelompok dalam produksi TBS merupakan petani yang memiliki luasan lahan sekitar 50 ha dan proses ini dinilai oleh badan sertifikasi independen. Hal ini sesuai Napitupulu *et al.* (2017) dalam panduan RSPO bahwa manajer kelompok dan anggota kelompok akan dinilai oleh badan sertifikasi. Selain itu, dalam persyaratan sistem sertifikasi kelompok terdapat tiga unsur yang meliputi entitas kelompok dan persyaratan kelompok mencakup pembentukan hukum yang berlaku, sistem kontrol internal kelompok membuat kebijakan dan prosedur tertulis untuk pengelolaan operasional, serta sistem kontrol internal kelompok harus mengembangkan dan melaksanakan suatu program audit internal terhadap anggota kelompok masing-masing dijelaskan pada panduan RSPO.

Selanjutnya, ISPO menjelaskan secara detail mengenai sistem sertifikasi perusahaan perkebunan dan persyaratan untuk kebun plasma/mitra. Menurut pedoman ISPO (2015); Panjaitan *et al.* (2016) bahwa proses sistem sertifikasi ISPO yang diwajibkan bagi perusahaan perkebunan dengan proses pelaksanaan audit dilakukan dalam proses tahapan penilaian kepatuhan terhadap perizinan dan pengauditan kelengkapan seluruh dokumen yang digunakan perusahaan baik dalam penerapan prinsip dan kriteria kebun dan pengolahan.

Sistem sertifikasi MSPO memiliki persyaratan yang dijelaskan secara rinci tentang skema sertifikasi MSPO. Skema sistem sertifikasi MSPO menetapkan proses standar untuk manajemen perkebunan kelapa sawit, kebun plasma dan fasilitas pemrosesan kelapa sawit yang dijalankan oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga untuk menilai dan memverifikasi manajemen kelapa sawit telah memenuhi persyaratan standar (Kumaran, 2019).

Badan sertifikasi

RSPO, ISPO, dan MSPO bernilai 4 poin dikategorikan indikator jelas dan persyaratan jelas. Hal ini sesuai dengan Suharto *et al.* (2015) bahwa lembaga sertifikasi harus diakreditasi oleh badan akreditasi nasional atau internasional, dimana organisasi, sistem dan prosedurnya sesuai dengan ISO pedoman 65 dan/atau ISPO pedoman 66.

RSPO memiliki badan sertifikasi *International Accreditation Services International*, ISPO

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, MSPO diakreditasi oleh Departemen Standar Malaysia dalam melakukan audit manajemen kelapa sawit dibawah standar MSPO. Lembaga independen juga harus mematuhi persyaratan ISO 17021.

Pendanaan sertifikasi

RSPO, ISPO, dan MSPO bernilai 3 poin mengenai pendanaan sertifikasi sehingga dikategorikan indikator jelas dan persyaratan kurang jelas. Hal ini dikarenakan pendanaan dijelaskan masih dalam rincian rekomendasi. Hal ini terdapat pada Darussamin *et al.* (2012) RSPO direkomendasikan dengan membentuk kelompok kerja untuk membentuk *escrow fund* dalam pembiayaan independen, seleksi lembaga sertifikasi dan biaya sertifikasi melalui *supply chain*. Menurut Erman (2017) bahwa RSPO memiliki kelemahan dengan tingginya biaya untuk pengurusan sertifikasi.

Sementara, ISPO sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bahwa pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan oleh pekebun/perusahaan perkebunan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah disalurkan melalui kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun atau koperasi. Hal ini sesuai dengan ISPO (2015) biaya yang diperlukan untuk sertifikasi dibebankan kepada pemohon berdasarkan kesepakatan dengan lembaga sertifikasi dan kegiatan komisi ISPO dibebankan kepada dana APBN. Pada MSPO terdapat biaya audit dan biaya persiapan, dalam hal ini pemerintah telah meningkatkan kuantum insentif MSPO untuk perkebunan kecil dan menengah (luas dari 40,46 ha menjadi 1.000 ha) dari 70% menjadi 100 % dari total biaya audit. Selain itu, perkebunan kecil dan menengah juga memenuhi syarat untuk mengajukan penggantian 50% dari biaya persiapan (hingga maksimum RM10.000) yang timbul selama tahap persiapan sertifikasi MSPO.

Sistem Rantai Pasok RSPO, ISPO, dan MSPO

Hasil penilaian sistem rantai pasok RSPO, ISPO, dan MSPO meliputi indikator sistem rantai pasok, pelabelan dan tingkat kepercayaan ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil penilaian sistem rantai pasok RSPO, ISPO, dan MSPO
 Table 4. Results of the RSPO, ISPO and MSPO supply chain system assessment

Indikator	Standar		
	RSPO	ISPO	MSPO
Sistem Rantai pasok	4	3	3
Pelabelan	4	1	4
Tingkat kepercayaan	4	2	4
Total Nilai	12	6	11

Sistem rantai pasok


RSPO bernilai 4 poin karena indikator jelas dan persyaratan jelas yang ditunjukkan pada Tabel 4. Hal ini dikarenakan sistem rantai pasok RSPO memiliki 3 sistem rantai pasok meliputi sistem terpisah (*Identify preserved* dan *segregation*), *mass balance* dan *book and claim* (Rival *et al.*, 2016). Sementara, ISPO dan MSPO bernilai 3 poin, dikarenakan ISPO dalam proses *book and claim* kurang detail, hanya menyebutkan pemesanan *book and claim* hanya dapat dipesan melalui “*website*” mengenai prosesnya kurang dijelaskan. Sedangkan, MSPO hanya memiliki 2 sistem rantai pasok yaitu sistem segregasi (terpisah) dan sistem *mass balance*.

Pelabelan


RSPO dan MSPO bernilai 4 poin dikategorikan indikator jelas dan persyaratan jelas. RSPO dalam sistem terpisah ini dilakukan dalam proses pemisahan yang sangat ketat, pemisahan bahan baku untuk minyak yang memiliki sertifikat RSPO dan bahan baku

konvensional dipisahkan secara fisik (Gambar 1). Pada sistem ini produk yang dihasilkan dapat memakai merek dagang “RSPO”. Menurut Kumaran dan Suparyono (2019) sistem *mass balance* merupakan sistem campuran antara minyak sawit yang bersertifikat dengan minyak sawit yang tidak bersertifikat (Gambar 2). Sistem ini memiliki jaminan bahwa bagian minyak yang bersertifikat tidak melebihi bagian yang tidak bersertifikat ketika terjadi pencampuran. Pada sistem ini, produk yang dihasilkan ditandai dengan menggunakan merek dagang “RSPO MIXED”.

Selanjutnya, sistem *book and claim* merupakan sistem perdagangan produk minyak sawit dalam bentuk *platform*. Sistem ini merupakan sistem dimana produsen minyak menawarkan penjualan per ton produksi minyak sawit yang bersertifikat secara konvensional. Pada sistem ini, semua produk yang perolehan sertifikatnya ditandai dengan menggunakan merek dagang *Green Palm*. Sementara pada ISPO bernilai 1 poin, tidak ada informasi mengenai pelabelan, hanya saja produk sudah memiliki sertifikat ISPO.



Gambar 1. *Identify preserved/segregation* (RSPO, 2020)
 Figure 1. *Identify preserved/segregation* (RSPO, 2020)



Gambar 2. Mass balance (RSPO, 2020)
Figure 2. Mass balance (RSPO, 2020)

Tingkat kepercayaan

RSPO dan MSPO bernilai 4 poin, dikategorikan indikator jelas dan persyaratan jelas. RSPO memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dipasar global dikarenakan adanya pelabelan yang jelas dari produk pada sistem sertifikasi rantai pasok. Sementara, pada ISPO bernilai 2 poin, dikarenakan ISPO masih memiliki tingkat kepercayaan cukup rendah dikarenakan belum ada informasi mengenai pelabelan dari sistem sertifikasi rantai pasok standar sertifikasi ISPO.

Perlindungan sosial dan lingkungan

Hasil penilaian perlindungan sosial dan lingkungan yang meliputi indikator perkembangan sosial, diskriminasi gender, tidak ada pekerja anak dibawah umur, pengelolaan dan perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah industri dan emisi gas rumah kaca ditunjukkan pada Tabel 5.

Perkembangan sosial

RSPO dan MSPO bernilai 4 poin karena indikator jelas dan persyaratan jelas. RSPO menyatakan unit sertifikasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan ditingkat lokal sebagaimana disepakati bersama masyarakat setempat dalam upaya perkembangan sosial. Hal ini sesuai dengan Blankenbach (2020) pada indikator RSPO non-kritikal 4.3.1 dan panduan umum unit sertifikasi dapat menunjukkan komitmennya untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*). Hal ini juga didukung dengan konvensi internasional RSPO mengenai prinsip dasar pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dalam MSPO menjelaskan petani berkontribusi dalam pembangunan lokal dengan berkonsultasi dengan masyarakat lokal.

Tabel 5. Hasil penilaian perlindungan sosial dan lingkungan
Table 5. Results of social and environmental protection assessment

Indikator	Standar		
	RSPO	ISPO	MSPO
a. Perkembangan sosial	4	3	4
b. Diskriminasi gender	4	3	3
c. Tidak ada pekerja anak di bawah umur	4	3	3
d. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan	3	3	3
e. Pengelolaan limbah industri	4	3	4
f. Emisi gas rumah kaca	3	3	4
Total Nilai	22	18	21

Sementara, ISPO bernilai 3 poin, dikategorikan indikator jelas dan persyaratan kurang jelas. Hal ini dikarenakan ISPO memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan budaya adat. ISPO membutuhkan 20% area perkebunan untuk dikembangkan bagi masyarakat yang mengikuti hukum nasional. Dalam hal ini, ISPO tidak menyebutkan adanya konsultasi dengan masyarakat lokal dalam pembangunan sosial.

Diskriminasi gender

RSPO bernilai 4 poin, dikategorikan indikator jelas dan persyaratan jelas. RSPO membuat kebijakan pelarangan mengenai diskriminasi. Dalam hal ini, penerapan prinsip dan kriteria RSPO melakukan *internal control system*. Hal ini sesuai dengan Basnett *et al.* (2016) pada kriteria kriteria 6.8 bahwa segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur dilarang. RSPO juga menetapkan kebijakan yang dipublikasikan untuk umum sehingga dan diakses dan transparan.

Sementara, ISPO dan MSPO bernilai 3 poin, dikategorikan indikator jelas dan persyaratan kurang jelas. Hal ini dikarenakan kedua standar ini menawarkan kebijakan yang lebih bersifat umum, dimana perusahaan diminta untuk tidak terlibat atau mendukung praktik diskriminatif dalam hal apapun.

Tidak ada pekerja anak di bawah umur

RSPO bernilai 4 poin, memberikan pedoman yang jelas mengenai pekerja anak dibawah umur, semuanya merujuk pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO). Hal ini sesuai dengan Basnett *et al.* (2016) pada kriteria RSPO 6.4 anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi dan adanya kebijakan formal mengenai perlindungan anak, termasuk larangan pekerja anak dan pemulihannya, dimana kebijakan ini dimasukkan dalam dokumen kontrak jasa dan dokumen perjanjian dengan pemasok.

ISPO dan MSPO bernilai 3 poin memiliki kriteria umum yang melarang pekerja anak, tetapi tidak memberikan informasi tentang usia atau kategori dan batasan terkait. MSPO adalah standar yang belum memberikan kriteria khusus yang didedikasikan untuk pekerja anak, tetapi perusahaan yang menerima sertifikat MSPO

diharapkan memiliki kebijakan terpisah yang melarang pekerja anak, dan perusahaan diharuskan untuk mendokumentasikan dan mencatat tanggal lahir pekerja.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan

RSPO, ISPO, dan MSPO bernilai 3 poin, dikategorikan indikator jelas dan persyaratan kurang jelas. Hal ini dikarenakan RSPO menawarkan perlindungan tetapi kurang komprehensif dalam ketentuan nilai-nilai konversi dan fungsi ekosistem untuk dipertahankan dan ditingkatkan. RSPO hanya menyebutkan habitat *High Conservation Value* (HCV) yang ada di perkebunan diidentifikasi dan operasi dikelola “untuk memastikan mereka dipelihara dan/atau ditingkatkan”, tidak terdapat ketentuan nilai-nilai konversi. Hal ini sesuai Winarni *et al.* (2014) prinsip 5 mengenai tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Kemudian dijelaskan dari kriteria 5.1 dan kriteria 5.2 mengenai aspek perkebunan dan manajemen pabrik dan status kelangkaan, keterancamannya dari spesies hampir punah dan HCV pada habitat lainnya.

MSPO menyediakan perlindungan serupa termasuk program dalam mempromosikan dampak positif dari pengelolaan lingkungan yang menjadi rencana peningkatan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Shahida *et al.* (2019) pada MSPO kriteria 1 mengenai rencana pengelolaan lingkungan dan Indikator 3 tentang rencana perbaikan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif harus dikembangkan, diimplementasikan dan dipantau secara efektif. Selanjutnya, Indikator 4 tentang program untuk mempromosikan dampak positif dalam rencana perbaikan berkelanjutan.

ISPO dalam permentan No. 38 Tahun 2020 menyatakan adanya standar dalam indentifikasi Nilai Konservasi Tinggi, khususnya dalam penanganan apabila ditemukan insiden dengan satwa prioritas dan/atau satwa liar, ISPO juga menekankan adanya bukti pelaporan perekaman penanganan ke BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) setempat. ISPO sangat bergantung pada proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan peraturan perundangan.

Pengelolaan limbah Industri

RSPO dan MSPO dalam pengelolaan limbah industri bernilai 4 poin, dikategorikan memiliki

indikator jelas dan persyaratan yang jelas. RSPO dalam pengelolaan limbah industri memiliki persyaratan, panduan dan kepatuhan terhadap hukum yang dijelaskan secara detail. Menurut Darussamin *et al.* (2012) pada kriteria RSPO 5.3 bahwa limbah harus dikurangi, didaur ulang dipakai kembali dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab. MSPO mensyaratkan bahwa semua produk limbah dan sumber polusi harus diidentifikasi dan didokumentasikan. Hal ini sesuai dengan Kumaran (2019) panduan MSPO dalam kriteria 4.5.3.1 bahwa mengidentifikasi produk limbah dan pengelolaan/pembuangannya yang disesuaikan dengan penilaian dokumen internal, program daur ulang, standar operasi prosedur (SOP) dalam penanganan bahan kimia bekas sesuai dengan peraturan serta adanya peta lokasi pembuangan limbah. ISPO bernilai 3 poin, dikarenakan pengelolaan limbah pabrik masih bergantung pada hukum nasional, dalam indikatornya hanya menyebutkan tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah, tetapi kurang dijelaskan secara detail mengenai SOP tersebut. Hal ini sesuai dengan ISPO (2015) kriteria 2.2.2.4 bahwa memastikan limbah pabrik kelapa sawit dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Emisi gas rumah kaca

MSPO bernilai 4 poin, dikategorikan indikator jelas dan persyaratan jelas. MSPO menjelaskan secara detail mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca. Hal ini terdapat panduan Shahida *et al.* (2019) indikator MSPO 4.5.4.1 mengenai penilaian terhadap semua kegiatan polusi harus dilakukan, termasuk emisi gas rumah kaca, emisi partikulat dan jelaga, limbah padat, cair dan gas dijelaskan secara rinci didalam panduan MSPO.

Sementara, RSPO dan ISPO bernilai 3 poin, dalam RSPO hanya terdapat pada kriteria dan

indikator, tetapi terkait panduan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca belum dirincikan secara detail. Hal ini terdapat pada Gan dan Cap (2016) dan RSPO (2019) pada kriteria 5.6 mengenai rencana-rencana mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor. Selanjutnya, ISPO dalam standar operasi prosedur dalam emisi gas rumah kaca tidak dijelaskan begitu detail (Hia dan Kusumawardani, 2016; Nasution *et al.*, 2020).

Perlakuan petani kecil/plasma

Hasil penilaian perlakuan petani kecil/plasma yang meliputi indikator perlakuan adil kepada petani kecil/plasma, penetapan harga, kredit petani dan akses pasar petani ditunjukkan pada Tabel 6.

Perlakuan adil petani kecil/plasma

RSPO bernilai 4 poin, dikategorikan indikator jelas dan persyaratan jelas yang ditunjukkan pada Tabel 6. RSPO memberikan perlakuan yang sangat komprehensif bagi petani. RSPO membuat kesepakatan yang adil dan transparan dengan petani kecil, dan dipertimbangkan dalam perencanaan manajemen yang berlaku, selain itu petani juga diberikan pelatihan sebagai pertimbangan akses petani kecil untuk kredit yang adil, kemampuan petani dalam mengakses pasar untuk penjualan tandan buah segar dan melihat apakah standar memberikan ketentuan dalam hal memastikan petani dibayar adil sesuai harga tandan buah segar petani.

MSPO bernilai 3 poin karena indikator jelas dan persyaratan kurang jelas. Hal ini dikarenakan MSPO mensyaratkan bahwa petani kecil dilatih dengan tepat untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan sertifikat petani, namun terdapat sedikit informasi mengenai hak-hak lain

Tabel 6. Hasil penilaian perlakuan terhadap petani kecil/plasma
Table 6. The results of the treatment of smallholders/plasma assessment

Indikator	Standar		
	RSPO	ISPO	MSPO
Perlakuan adil petani kecil/plasma	4	2	3
Penetapan harga TBS petani kecil/plasma	4	3	2
Kredit petani kecil/plasma	4	2	2
Akses pasar petani kecil/plasma	4	1	1
Total Nilai	16	8	8

meliputi dampak atau implikasi dari setiap skema sistem sertifikasi yang dikelola akan dipantau. Selain itu, menurut Ni *et al.* (2016) praktik standar MSPO masih sangat rendah dikalangan petani.

ISPO bernilai 2 poin, dikarenakan tidak memiliki indikator atau standar terukur spesifik untuk petani kecil. ISPO tidak memiliki persyaratan sama sekali untuk kontrak petani kecil yang menunjukkan bahwa sumber daya telah dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Standar untuk petani kecil belum dikembangkan, tidak semua perkebunan kelapa sawit memenuhi syarat untuk audit atau sertifikasi program ISPO. Hal ini sesuai dengan Suharto *et al.*, 2015 bahwa sertifikasi ISPO hanya dapat diajukan oleh perkebunan kelapa sawit besar. Tidak ada indikator khusus untuk kemitraan dengan petani. Sertifikasi ISPO hanya dapat diajukan oleh perkebunan kelapa sawit berdasarkan kelas lahan (kelas i, ii, dan iii).

Penetapan harga TBS petani kecil/plasma

RSPO bernilai 4 poin karena indikator dikategorikan jelas dan persyaratan jelas, RSPO memperlakukan petani secara adil dalam penetapan harga tandan buah segar (TBS) bagi petani. Hal ini terdapat pada Rukaiyah *et al.* (2018); RSPO (2019) kriteria D8 mengenai premi anggota kelompok dibayarkan tepat waktu dan diterima dengan baik oleh anggota.

ISPO bernilai 3 poin, indikator jelas dan persyaratan kurang jelas. Hal ini dikarenakan adanya penyerahan dan penetapan harga TBS, dimana sesuai dengan kerjasama antara perusahaan perkebunan dan petani plasma, maka seluruh produksi TBS petani plasma dijual ke perusahaan dengan berpedoman kepada tim penetapan harga TBS, tetapi kurang detail mengenai skema dan prosedur dalam penetapan harga, apakah dinilai adil atau tidak. Hal ini sesuai Hidayat *et al.* (2018) pada ISPO mengenai penetapan harga TBS dilakukan minimal satu bulan sekali dengan berpedoman kepada harga

yang ditetapkan oleh tim harga TBS. MSPO bernilai 2 poin karena tidak memberikan ketentuan signifikan yang mengharuskan petani menerima harga yang wajar untuk TBS.

Kredit petani kecil/plasma

RSPO bernilai 4 poin, indikator jelas dan persyaratan jelas, dikarenakan kredit petani menyediakan akses lebih cepat untuk mendapatkan insentif agar petani mengikuti sertifikasi berdasarkan standar RSPO petani. Dalam hal ini, RSPO menjelaskan kredit petani secara struktur sesuai dengan pedoman. Selain itu, petani dapat menjual sertifikat yang diterimanya kepada pembeli yang berminat melalui pasar terbuka (*Palm Trace*) dan langsung menerima serta mendapatkan manfaat dari jumlah yang dibayarkan oleh pembeli.

Sementara, ISPO dan MSPO bernilai 2 poin, karena tidak memberikan informasi mengenai perjanjian kredit yang telah ada dan bagaimana bentuk dari perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan Hidayat *et al.* (2018) ISPO mengenai persyaratan untuk kebun plasma/mitra hanya menyebutkan tersedia dokumen konversi yang berisi akad kredit dari perusahaan kepada petani.

Akses pasar petani

RSPO bernilai 4 poin, indikator jelas dan persyaratan jelas. Hal ini karena RSPO dalam panduannya menyediakan cara penerapan keadilan kepada petani. Petani kecil bisa mendapatkan sertifikasi produksinya sehingga mereka diberlakukan secara adil (Lestari *et al.*, 2015). Sementara, ISPO dan MSPO bernilai 1 poin, karena tidak memberikan informasi mengenai akses petani ke pasar.

Lahan Gambut

Hasil penilaian lahan gambut meliputi indikator persyaratan penanaman lahan gambut ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil penilaian lahan gambut
Table 7. Results of peatland assessment

Indikator	Standar		
	RSPO	ISPO	MSPO
Pesyaratan penanaman lahan gambut	4	4	4
Total Nilai	4	4	4

Persyaratan penanaman lahan gambut

Tabel 7 menunjukkan bahwa RSPO, ISPO, dan MSPO bernilai 4 poin karena memiliki indikator jelas dan persyaratan jelas. ISPO menerapkan persyaratan yang jelas dalam penanaman dilahan gambut sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Kondisi yang ditentukan adalah penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, selain itu pengaturan tinggi air tanah antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut (Sahide *et al.*, 2015; Parveez *et al.*, 2019). Hal ini juga sesuai dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam membatasi ekspansi perkebunan dilahan gambut (Pacheco *et al.*, 2018). RSPO menerapkan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab, pada indikator 7.8.4 penilaian kemampuan drainabilitas (pengaliran) dilakukan sesuai dengan "Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO" sebelum penanaman ulang dilakukan di atas lahan gambut dan hasilnya digunakan untuk menentukan viabilitas jangka panjang dari drainabilitas yang dibutuhkan untuk penanaman sawit yang ada. Hal ini sesuai dengan Darussamin *et al.* (2012) pada major 4.3.4 bahwa subsiden gambut harus diminimalkan dan dipantau.

Pembebasan tanah

Hasil penilaian pembebasan lahan meliputi indikator sistem pengaduan dan penyelesaian konflik yang ditunjukkan pada Tabel 8.

Sistem pengaduan

Sistem pengaduan dalam RSPO dikategorikan 4 poin karena indikator jelas dan persyaratan jelas (Tabel 8). Sistem pengaduan RSPO langsung melalui ombudsman dan menyediakan sistem yang disepakati bersama, transparan dan terdokumentasi untuk menangani keluhan. Keluhan

tersebut dapat diakses oleh semua pihak yang terkena dampak. ISPO dan MSPO bernilai 3 poin, MSPO mensyaratkan mekanisme pengaduan dan keluhan agar karyawan/ masyarakat mendokumentasikan dan terdapat informasi waktu yang tepat. ISPO menawarkan sistem pengaduan, dimana pengaduan dan keluhan dapat dialamatkan ke Sekretariat Komisi ISPO tetapi dokumentasi dan hasil proses tidak dipublikasikan.

Penyelesaian konflik

RSPO bernilai 4 poin, dikategorikan indikator jelas dan persyaratan jelas. RSPO menawarkan prosedur banding dalam proses pengaduan melalui ombusman sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan RSPO FPIC, (2018) mengenai pedoman terperinci terkait *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). FPIC dalam RSPO mencakup aspek pembebasan lahan dan penyelesaian konflik. Hal ini juga sesuai Hanifa dan Pramudya (2017) yang menyatakan bahwa FPIC ini merupakan prinsip praktik sosial dan lingkungan terbaik untuk memastikan akuisisi dan pemanfaatan lahan secara adil. FPIC terdapat pada kriteria RSPO P&C antara lain kriteria 2b-FPIC akan membentuk dasar proses pembebasan lahan, penyelesaian konflik dan mekanisme penyelesaian konflik.

MSPO bernilai 3 poin, MSPO tidak menawarkan mekanisme pengaduan mandiri yang disepakati bersama dengan semua pemangku kepentingan, sebaliknya pengaduan yang berkaitan dengan sengketa tanah harus diajukan terlebih dahulu kepada pemegang sertifikat yang mungkin memiliki konflik kepentingan dalam masalah tersebut.

SPO bernilai 2 poin, ISPO tidak membuat referensi detail standar FPIC selama proses pembebasan lahan perkebunan, meskipun ISPO memiliki penjelasan mengenai penyelesaian konflik tanah dan kompensasi. ISPO mensyaratkan bahwa

Tabel 8. Hasil penilaian pembebasan tanah
Table 8. Results of land acquisition assessments

Indikator	Standar		
	RSPO	ISPO	MSPO
Sistem pengaduan	4	3	3
Penyelesaian konflik	4	2	3
Total Nilai	8	5	6

mekanisme penyelesaian sengketa dikoordinasikan oleh Deputy Departemen Penilaian dan Penanganan Konflik Tanah dan Penanganan dalam Badan Pertanahan Nasional. Proses ini tidak memerlukan proses FPIC untuk ditaati, hal dikarenakan ISPO bergantung pada badan hukum nasional untuk ganti-rugi tanah.

KESIMPULAN

Total penilaian ditentukan dengan menjumlahkan masing-masing aspek dari setiap indikator pada ketiga standar sertifikasi. Hasil total penilaian perbandingan RSPO, ISPO dan MSPO sebesar 77 poin, 56 poin dan 62 poin. Penilaian tertinggi terdapat pada RSPO diikuti dengan MSPO dan ISPO. Hal ini menunjukkan bahwa RSPO lebih komprehensif dibandingkan dengan MSPO dan ISPO. RSPO lebih komprehensif dikarenakan dari setiap indikator yang dievaluasi RSPO memiliki indikator yang jelas dan persyaratan yang lebih baik dibandingkan lainnya. Selanjutnya, MSPO pada studi ini memiliki kelemahan dalam hal prasyarat sertifikasi dan akses pasar petani yang tidak ditemukan informasi mengenai hal tersebut serta adanya indikator yang memiliki tingkat kedetailan dan persyaratan yang masih rendah meliputi penetapan harga TBS petani dan kredit petani. Sementara, ISPO mendapatkan poin terendah dikarenakan ISPO memiliki tingkat kedetailan dan persyaratan masih rendah, dalam hal mencakup pada indikator pelabelan, tingkat kepercayaan, perlakuan adil bagi petani kecil, kredit petani kecil, akses pasar petani dan penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basnett, B. S., Gnych, S., dan Anandi, C. A. M. 2016. Transforming the Roundtable on Sustainable Palm Oil for greater gender equality and women's empowerment. CIFOR info brief, 166.
- Blankenbach, J. (2020). Voluntary sustainability standards and the sustainable development goals. In *Sustainability Standards and Global Governance*. Springer, Singapore. pp. 19-38.
- Darussamin A., M. Astuti, D. Rahardian, E. Prihartono, L.T.H. Siregar, Husnawati, dan Hikman. 2012. Buku panduan penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit : Indonesian Smallholders Working Group.
- Erman, E. 2017. Di balik keberlanjutan sawit : Aktor, aliansi dalam ekonomi politik sertifikasi Uni Eropa. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia/Masyarakat Indonesia*. 43 (1) : 1-13.
- Gan, L.T. dan H. Cap. 2016. RSPO Palm GHG, ISCC and ISPO GHG calculator-a comparative analysis. *Planter*, 92(1083), 379-399.
- Hanifa, R. dan E.P. Pramudya. 2017. Presfektif gender dalam keberlanjutan sawit. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 43 (1) : 33-46.
- Harsono, D., M.A. Chozin, and A.M. Fauzi. 2012. Analysis on Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): A Qualitative assessment on the success factors for ISPO. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*. 9 : 39-48.
- Hermawan, H. 2018. Metode kuantitatif untuk riset bidang kepariwisataan. *Open Science Framework*.
- Hia, A.V. dan N. Kusumawardani. 2016. Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), a way to reach the European Union Renewable Energy Directive (EU RED) 2009 and boosting Indonesian palm oil market to European Union (EU) 2009-2014. *AEGIS: Journal of International Relations*, 1(1).
- Hidayat, N.K., A. Offermans, dan P. Glasbergen. 2018. Sustainable palm oil as public responsibility? on the Governance Capacity of Indonesian Standard For Sustainable Palm Oil (ISPO). *Agriculture and Human Values*. 35:223-242.
- Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 2015. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia : Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. <https://ispo-org.or.id>. Diakses pada tanggal 26 April 2020.
- Indriantoro, F. W. E. G. Sa'aid dan P. Guritno. 2012. Rantai Nilai Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*. 9 (2) : 108-116.
- Kumaran, S.K. and H. Suparyono. 2019. Malaysian Sustainable Oil Certification Standarts. *The Planter*, Kuala Lumpur, 95 (1117): 239-249.

- Kumaran, S.K. 2018. 100 Years and Beyond : What's Next ? Raising the Bar and Creating a Moon-shot Towards Sustainability. Guest Editorial. 94 (1104) : 141-143.
- Kumaran, S.K. 2019. The Dynamics For Mandatory MSPO Certification Scheme to be Successfully Implemented. *Journal of Oil Palm, Environment and Health*. 10 : 1-7.
- Lestari, E.E., S. Hutabarat, dan N. Dewi. 2015. Studi komparatif perkebunan kelapa sawit rakyat pola plasma dan pola swadaya dalam menghadapi sertifikasi RSPO. *Sorot*, 10(1), 81-98.
- Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC). 2013. Oil palm management certification process. <https://www.mpocc.org.my/>. Diakses pada tanggal 26 April 2020.
- Napitupulu, D.M., E.H.D. Rosyani, dan R. Rafiq. 2017. RSPO certification impact on oil palm smallholders welfare in Jambi Province. *Analissi Kebijakan Pertanian*. 15 (2) : 127-136.
- Nasution, M.A., A. Wulandari, T. Ahmad, dan R. Npguchi. 2020. Alternative POME Treatment technology in the implementation of Roundtable on Sustainable Palm Oil, Indonesian Sustainable Palm Oil, and Malaysian Sustainable Palm Oil. *Sustainability Journal*. 12 (10).
- Ni, L.X., F. Ali, and Z.H. Zainudin. 2016. Factors influencing the implementation of Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) among oil palm smallholders in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6(12), 2222-6990.
- Pacheco, P., G. Schoneveld, A. Dermawan, H. Komarudin, dan M. Djama. 2018. Kompleks rezim publik swasta dalam tata kelola minyak sawit. *CIFOR*. No. 209.
- Panjaitan, M., A. Syahrin, S. Suhaidi, dan M. Siregar. 2014. Analisis hukum terhadap kewajiban sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dalam kaitannya dengan pertumbuhan investasi di Indonesia (Studi pada PT Rea Kaltim Plantation–Jakarta). *USU Law Journal*, 2(2), 43-61.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan). 2020. Penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. https://static1.squarespace.com/static/5f22fce7761d993010e10d65/t/5fcdadf133187724c40f0a46/1607315149984/Permentan38Tahun+2020_compressed.pdf. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres). 2020. Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. <https://foksbi.id/download?file=Regulation%2FPerpres%20Nomor%2044%20Tahun%202020.PDF>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Parveez, G.K.A., K.L.K.T.C. Hill, T.Y. Arn, and A. Kushairi. 2019. Sustainable oil palm cultivation in Malaysia–Are Peatlands a suitable choice?. *Journal of Oil Palm, Environment and Health (JOPEH)*, 10.
- Rahmat, P.S. 2009. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. 5 (9) : 1-8.
- Rival, A., D. Montet, and D. Pioch. 2016. Certification, Labelling and Traceability of Palm Oil : Can We Build Confidence From Trustworthy Standards ? . *Oil Seeds & Fats Crops and Lipis (OCL)*. 23(6): 1-11.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO FPIC). 2018. Free, prior and informed consent. panduan teknis untuk anggota RSPO dalam pengembangan areal baru perkebunan kelapa sawit. <https://rspo.org>. Diakses pada tanggal 26 April 2020.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2019. Standar petani swadaya RSPO. Dokumen untuk Konsultasi Publik. <https://rspo.org>. Diakses pada tanggal 26 April 2020.
- Roundtable on sustainable Palm Oil (RSPO). 2020. RSPO supply chain certification standards. RSPO Board of Governors. <https://rspo.org>. Diakses pada tanggal 26 April 2020.
- Rukaiyah, Rosyani, dan Ernawati HD., 2018. Pola hubungan antara perusahaan minyak sawit bersertifikat RSPO dengan petani swadaya bersertifikat RSPO dan petani swadaya tidak bersertifikat RSPO (sebuah kajian perbandingan di Desa Pauh dan Desa Penyabungan Tanjung Jabung Barat). *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*. 1(1) : 105-122.

- Sahide, M.A.K., S. Burns, A. Wibowo, D.R. Nurrochmat, and L. Giessen. 2015. Towards state hegemony over agricultural certification: From voluntary private to mandatory state regimes on palm oil in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 21(3), 162-171.
- Shahida, S., BA M, H.S., dan Fuad, S. H. 2019. Does MSPO certification matter for profitability of Malaysian Palm Oil Companies?. *International Journal of Economics & Management*, 13(2).
- Suharto, R., K. Husein, E. Sartono, D. Kusumadewi, A. Darussamin, D. Nedyasari, D. Riskanto, P. Hariyandi, A. Rahman, T. Uno, P. Gillespie, dan C. Arianto. 2015. Studi bersama persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Jakarta.
- Winarni, R.R., Sutrisno, E., and Jiwan, N. 2014. Beyond EU, RSPO and ISPO Sustainability Requirements. In *Ecosystem Alliance Agro-commodity Workshop, Amsterdam and the Hague*. pp. 27-31.

